



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan : Put-49129/PP/M.IV/15/2013

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Badan

Tahun Pajak : 2004

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Positif Penghasilan Netto sebesar Rp1.160.585.661,00 yang terdiri atas:

1. Koreksi Positif HPP sebesar Rp513.578.592,00;
2. Koreksi Positif atas Biaya Usaha sebesar Rp6.187.009,00;
3. Koreksi Positif atas Penghasilan (Biaya) dari Luar Usaha sebesar Rp640.820.060,00;

**1. Koreksi Positif HPP sebesar Rp513.578.592,00;**

Menurut Terbanding : bahwa Terbanding mengusulkan untuk tetap mempertahankan koreksi positif Pemeriksa karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menolak keberatan Pemohon Banding atas koreksi tersebut;

Menurut Pemohon Banding : bahwa koreksi terhadap Harga Pokok Penjualan sebesar Rp513.578.592,00 tidak dapat Pemohon Banding terima karena Terbanding keliru dalam menghitung jumlah Pembelian Bahan dan Harga Pokok Penjualan. Penghitungan total Harga Pokok Penjualan oleh Pemohon Banding telah benar yaitu Rp2.680.299.263,00 bukan Rp. 2.166.720.671,00. Total Harga Pokok Penjualan SPT Tahunan sama dengan total Harga Pokok Penjualan di audit report sehingga Harga Pokok Penjualan tidak seharusnya dikoreksi Terbanding. Terbanding menghitung total pembelian hanya berdasarkan total pembelian bahan baku saja bukan berdasarkan total keseluruhan pembelian bahan baku, barang pembantu dan barang jadi. Total pembelian bahan Rp3.157.740.811,00 berasal dari penjumlahan Rp2.010.174.981 (pemakaian bahan baku), Rp1.140.040.930,00 (persediaan akhir bahan baku) dan Rp7.524.900,00 (persediaan akhir bahan pembantu);

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis diperoleh petunjuk bahwa Terbanding melakukan Koreksi Positif HPP sebesar Rp513.578.592,00 berdasarkan dari LHP, Laporan Audit tahun 2004 dan tahun 2005 yang dihitung ulang sehingga timbul selisih sebesar Rp513.578.592,00 yang berasal dari saldo akhir bahan pembantu dan pembelian barang jadi;

bahwa dalam persidangan pada intinya Pemohon Banding menyampaikan hal-hal sbb.:

bahwa Terbanding melakukan dua kali (double) penghitungan sehingga timbul selisih tersebut;

bahwa pada saat pengisian SPT Tahunan PPh Badan ada kekeliruan yang tidak disengaja terhadap pengisian jumlah pembelian yang mana jumlah tersebut seharusnya diisi dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian bahan, Pemohon Banding isi dengan jumlah pemakaian bahan baku dan pembelian barang jadi;

bahwa total pembelian *Raw Material* adalah sebagai berikut:

- PT Weilburger Coating Indonesia Rp2.134.406.982,67
- Non PT Weilburger Coating Indonesia Rp 999.683.987,35
- Total Rp3.134.090.969,35

bahwa di dalam persidangan pada intinya Terbanding menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa yang tercantum di dalam SPT Tahunan PPh Badan adalah pembelian bahan, maka dalam LHP Terbanding juga mencatat sebagai pembelian bahan bukan pemakaian bahan sebagaimana dimaksud Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang disampaikan / diperlihatkan oleh Pemohon Banding pada saat uji bukti diketahui besarnya pembelian bahan adalah sebagai berikut:

- kepada PT Weilburger Coating Indonesia sebesar Rp2.134.406.982,67
- kepada selain PT Weilburger Coating Indonesia sebesar Rp946.111.487,35
- total pembelian sebesar Rp3.080.518.470,02

catatan:

bahwa terdapat perbedaan total pembelian menurut Pemohon Banding yaitu sebesar (Rp3.134.090.969,35) dan menurut Terbanding sebesar (Rp3.080.518.470,02) hal ini karena pembelian kepada PT Cikupa sebesar Rp53.572.500,00 tersebut bukan bagian dari pembelian bahan;

bahwa karena pembelian kepada PT Cikupa sebesar Rp53.572.500,00 tersebut bukan bagian dari pembelian bahan, Pemohon Banding setuju atas koreksi tersebut;

bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen-dokumen arus uang dan barang, Menurut Majelis terdapat pembelian kepada :

- PT Weilburger Coating Indonesia sebesar Rp2.134.406.982,67
- selain ke PT Weilburger Coating Indonesia sebesar Rp946.111.487,35
- Jumlah pembelian sebesar Rp3.080.518.470,02
- Pembelian berdasarkan SPT sebesar Rp3.157.740.811,00
- Koreksi Dipertahankan Rp77.222.340,98

bahwa berdasarkan uraian di atas, dari koreksi Positif HPP sebesar Rp513.578.592,00,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat koreksi sebesar Rp77.222.340,98 tetap dipertahankan, sedangkan sebesar Rp 436.356.251,02 tidak dapat dipertahankan;

## 1. Koreksi Positif atas Biaya Usaha sebesar Rp6.187.009,00

- Menurut Terbanding : bahwa atas koreksi biaya usaha lainnya sebesar Rp18.827.510,00, Terbanding tidak bisa meyakini dokumen yang diberikan Pemohon Banding berupa pembuktian atas nominal Rp6.187.009,00 mengingat kurang kuatnya dokumen pendukung dan tidak bisa dibuktikannya bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen atas koreksi yang disengketakan;
- Menurut Pemohon Banding : bahwa berdasarkan Pasal 6 (1) UU PPh No 7. Tahun 1983 beserta perubahannya, koreksi terhadap biaya usaha lainnya (*Exp-Gen-Other-Other*) sebesar Rp18.827.510,00 tidak dapat Pemohon Banding terima seluruhnya karena terdapat biaya yang dapat dibiayakan di dalam perkiraan *Exp-Gen-Other-Other* tersebut yaitu sebesar Rp 6.187.009,00;
- Menurut Majelis : bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis diketahui terdapat koreksi atas biaya usaha lainnya sebesar Rp6.187.009,00 oleh Terbanding berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 17 tahun 2000;

bahwa di dalam persidangan tanggal 11 Oktober 2011 (sidang ke-2) Pemohon Banding menegaskan bahwa atas koreksi positif Biaya Usaha sebesar Rp6.187.009,00 Pemohon Banding setuju;

bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat koreksi positif Biaya Usaha sebesar Rp6.187.009,00 tetap dipertahankan;

## 2. Koreksi Positif atas Penghasilan (Biaya) dari Luar Usaha sebesar Rp640.820.060,00

- Menurut Terbanding : bahwa terbanding mengusulkan untuk tetap mempertahankan koreksi positif Pemeriksa atas Penghasilan (Biaya) dari Luar Usaha sebesar Rp640.820.060,00 karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menolak keberatan Pemohon Banding atas koreksi tersebut. bahwa atas koreksi ini tidak diajukan banding sehingga Terbanding menganggap Pemohon Banding setuju dengan koreksi ini
- Menurut Pemohon Banding : bahwa koreksi terhadap Biaya dari Luar Usaha sebesar Rp640.820.060,00 tidak dapat Pemohon Banding terima karena bukan dividen terselubung melainkan *management fee* yang telah Pemohon Banding keluarkan sesuai dengan pasal 6 ayat (1) UU PPh. bahwa atas koreksi ini Pemohon Banding dalam surat banding menyatakan tidak menyetujui, namun dalam persidangan tanggal 11 Oktober 2011 (sidang ke-2) Pemohon Banding menyatakan tidak mengajukan banding;
- Menurut Majelis : bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis diketahui Terbanding melakukan koreksi berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-08/PJ.222/1984 tentang Jasa Teknik dan Jasa Manajemen menurut Pasal 23 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Nomor: SE-11/PJ.222/1984 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-02/PJ.42/2000 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlakuan Pajak Penghasilan atas Jasa Manajemen dan Jasa Konsultan di Bidang Manajemen dijelaskan mengenai jasa manajemen dan jasa konsultasi manajemen sebagai berikut:

1. *Jasa manajemen adalah pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan manajemen;*
2. *Jasa konsultan manajemen adalah pemberian advis profesional di bidang manajemen di mana tenaga ahli tersebut tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan manajemen klien yang bersangkutan.*

bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 17 tahun 2000 disebutkan *Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa;*

bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 17 tahun 2000, Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (3a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila :

- a. *Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau...*

bahwa di dalam persidangan tanggal 11 Oktober 2011 (sidang ke-2) Pemohon Banding menegaskan bahwa atas koreksi terhadap Biaya dari Luar Usaha sebesar Rp640.820.060,00 Pemohon Banding setuju;

bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat koreksi positif Biaya dari luar Usaha sebesar Rp640.820.060,00 tetap dipertahankan;

Menim :  
bang

bah  
wa  
berd  
asar  
kan  
pem

--

Und:  
14  
Tahu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

erik  
saan  
dala  
m  
pers  
idan  
gan,  
Maj  
elis  
berk  
esim  
pula  
n  
untu  
k  
men  
inja  
u  
kem  
bali  
Kep  
utus  
an  
Terb  
andi  
ng  
No  
mor:

**KE  
P-9  
60/  
WP  
J.07  
/201  
0  
tang  
gal  
5  
Okt  
obe  
r**

2002  
tenta  
dan j  
unda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201  
0,  
sehi  
ngg  
a  
Pen  
ghas  
ilan  
Net  
o  
dihit  
ung  
kem  
bali  
men  
jadi  
seba  
gai  
beri  
kut :

Penghasilan Neto menurut Terbanding: Rp 968.334.029,00  
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan: Rp 436.356.251,02  
Penghasilan Neto menurut Majelis: Rp 531.977.777,98

Men  
ging  
at  
  
Men  
yata  
kan  
men  
gab  
ulka  
n  
seba  
gian  
per  
moh  
ona  
n

Memut :  
uskan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ban  
ding  
Pem  
oho  
n  
Ban  
ding  
terh  
adap  
Kep  
utus  
an  
Dire  
ktur  
Jend  
eral  
Paja  
k  
No  
mor:  
**KE**  
**P-9**  
**60/**  
**WP**  
**J.07**  
**/201**  
**0**  
tang  
gal  
5  
Okt  
obe  
r  
201  
0,  
tent  
ang  
kebe  
rata  
n  
atas  
Sura

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t  
Kete  
tapa  
n  
Paja  
k  
Kur  
ang  
Bay  
ar  
Paja  
k  
Pen  
ghas  
ilan  
Tah  
un  
Paja  
k  
200  
4  
No  
mor:  
000  
34/2  
06/0  
4/05  
2/09  
tang  
gal  
23  
Nov  
emb  
er  
200  
9,  
atas  
nam  
a :  
**Pem**  
**oho**  
**n**  
**Ban**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ding

,  
dan  
paja  
kny  
a  
dihit  
ung  
kem  
bali  
men  
jadi  
seba  
gai  
beri  
kut :

Pe  
ng  
has  
ila  
n  
Ne  
tto  
Rp  
53  
1.9  
77.  
77  
7,9  
8  
Pe  
ng  
has  
ila  
n  
Ke  
na  
Paj  
ak  
Rp  
53  
1.9

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77.  
00  
0,0  
0  
Paj  
ak  
Pe  
ng  
has  
ila  
n  
ya  
ng  
ter  
uta  
ng  
Rp  
14  
2.0  
93.  
10  
0,0  
0  
Kr  
edi  
t  
Paj  
ak  
-  
Di  
ba  
yar  
sen  
diri  
Rp  
0,0  
0  
-  
PP  
h  
Pas  
al  
25

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp  
0,0  
0  
Ju  
ml  
ah  
Paj  
ak  
ya  
ng  
da  
pat  
dik  
red  
itk  
an  
Rp  
0,0  
0  
Paj  
ak  
ya  
ng  
tid  
ak/  
kur  
an  
g  
dib  
aya  
r  
Rp  
14  
2.0  
93.  
10  
0,0  
0  
Sa  
nks  
i  
Ad  
mi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nis  
tra  
si  
ber  
up  
a  
Bu  
ng  
a  
Pas  
al  
13  
(2)  
K  
UP  
Rp  
68.  
20  
4.6  
88.  
00  
Ju  
ml  
ah  
PP  
h  
ya  
ng  
ma  
sih  
har  
us  
dib  
aya  
r  
Rp  
21  
0.2  
97.  
78  
8,0  
0

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

De  
mi  
kia  
n  
dip  
utu  
s di  
Jak  
art  
a  
pa  
da  
har  
i  
Sel  
asa  
tan  
gg  
al  
21  
Fe  
bru  
ari  
20  
12  
ber  
das  
ark  
an  
mu  
sya  
wa  
rah  
Ma  
jeli  
s  
IV  
Pe  
ng  
adi  
lan  
Paj  
ak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

de  
ng  
an  
sus  
un  
an  
Ma  
jeli  
s  
da  
n  
Pa  
nit  
era  
seb  
aga  
i  
ber  
iku  
t :

Dr.  
Sri  
Ra  
ha  
yu,  
S.  
H.,  
M.  
Si.  
seb  
aga  
i  
Ha  
ki  
m  
Ke  
tua  
,  
Dr  
s.  
Ku  
sm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adi  
Dj  
aja  
ne  
gar  
a  
seb  
aga  
i  
Ha  
ki  
m  
An  
gg  
ota  
,  
Dr  
s.  
Ha  
rry  
Pra  
bo  
wo  
,  
M.  
M.  
seb  
aga  
i  
Ha  
ki  
m  
An  
gg  
ota  
,  
Ra  
hm  
aid  
a  
SH  
.,M  
.K

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

n  
seb  
aga  
i  
Pa  
nit  
era  
Pe  
ng  
ga  
nti,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)